



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ANDI NUR HIDAYAT alias MAS ANDI;**
2. Tempat lahir : Sausu;
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 5 September 2000;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2023, dan kemudian dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2023 s.d. 15 Februari 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 s.d. 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 s.d. 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2023 s.d. 3 Mei 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: **RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H.** dan **TRIHIDAYAT PUTRA, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Hasanudin No. 17, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan Register No. 10/4/2023/PN Prg tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 52/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 52/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NUR HIDAYAT alias MAS ANDI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI NUR HIDAYAT alias MAS ANDI berupa pidana penjara, selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor rangka MHKAA1BY1NK005686 dengan nomor mesin 1NRG184072, DN 1459 NZ;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Avanza warna putih dengan nomor rangka MHKAA1BY1NK005686 dengan nomor mesin 1NRG184072, DN 1459 NZ;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Avanza warna putih dengan nomor rangka MHKAA1BY1NK005686 dengan nomor mesin 1NRG184072, DN 1459 NZ;
  - Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan radio best henditel (HT);Digunakan dalam perkara lain a.n. Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-35/PRG/Eoh.2/03/2023 tertanggal 4 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI NUR HIDAYAT alias MAS ANDI pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekira Pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sausu Trans, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sausu, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,"* perbuatan yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa yang memiliki usaha tv kabel memesan rak perangkat bekas milik Telkom kepada Saksi RAFLI alias YANTO yang merupakan pegawai Telkom Parigi, sehingga untuk memenuhi pesanan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekira Pukul 12.00 WITA, saksi ABDILLAH BIN ALIDRUS alias ABDILAH bersama Saksi RAFLI alias YANTO berangkat dari kantor Telkom Parigi menggunakan mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DN 1459 NZ menuju Kantor Polres Parigi Moutong, setelah tiba di lokasi para saksi langsung menuju ke ruangan TI tempat lemari besi penyimpanan Radio Best Henditel (HT) milik Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (SI TIK) Polres Parigi Moutong tersimpan kemudian setelah Saksi RAFLI alias YANTO mengambil foto lemari tersebut lalu mengirimkannya kepada Terdakwa ANDI NUR HIDAYAT alias MAS ANDI, kemudian Saksi RAFLI alias YANTO mengirim *chat* kepada Terdakwa yang isinya: *"Ini Mas, gambar lemarnya."* Kemudian Terdakwa membalas: *"Kapan diantar?"* Lalu saksi RAFLI alias YANTO membalas: *"Hari ini sekalian saya ada kerjaan juga di Sausu."* Kemudian Terdakwa membalas: *"Ok, siap ditunggu."* Setelah itu lemari tersebut dibawa keluar ruangan, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil yang mereka kendarai tanpa izin dari pihak Polres Parigi Moutong. Sekira Pukul 15.00 WITA datang Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILAH bersama RAFLI alias YANTO ke rumah Terdakwa di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong menggunakan mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DN 1459 NZ dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT), kemudian saksi RAFLI alias YANTO berkata: *"Mas, ini saya bawa lemari server,"* kemudian Terdakwa menanyakan harga barang tersebut, lalu saksi RAFLI alias YANTO menjawab: *"Harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mas,"* kemudian Terdakwa menjawab: *"Gak usah saja, saya pakai rak lama saja,"* kemudian saksi RAFLI alias YANTO berkata: *"Sudah ambil saja Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)";*
- Bahwa pembelian barang berupa 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) oleh Terdakwa ANDI NUR HIDAYAT alias MAS ANDI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari saksi RAFLI alias YANTO tanpa dilengkapi kwitansi penjualan sebagai bukti barang tersebut dijual dari Telkom kepada Terdakwa, oleh karena keadaan tersebut Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa sempat mengecek melalui situs jual beli *online* Tokopedia bahwa harga barang tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli lalu membayar barang tersebut kepada Saksi RAFLI alias YANTO dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I: YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO yang sama-sama bekerja sebagai tenaga teknis di Telkom Parigi;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekitar Pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Saksi RAFLI alias YANTO sedang memperbaiki jaringan internet di Parigi, kemudian ada laporan gangguan jaringan internet di Desa Pelawa, sehingga Saksi dan Saksi RAFLI alias YANTO memutuskan untuk balik ke kantor Telkom Parigi
  - Bahwa setibanya di kantor Saksi dan Saksi RAFLI alias YANTO bertemu dengan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH yang minta ikut sekalian dengan Saksi dan Saksi RAFLI alias YANTO karena dia mau ke Polres Parigi Moutong untuk perbaikan jaringan di sana;
  - Bahwa selanjutnya Pukul 12.00 WITA Saksi berangkat bersama-sama, dan Terdakwa ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH yang mengemudikan mobil operasional berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DN 1459 NZ, sedangkan Terdakwa RAFLI alias YANTO duduk di sebelahnya, dan Saksi sendiri duduk di belakang;
  - Bahwa kemudian setibanya di Desa Pelawa, ternyata rumah yang dituju tidak ada orangnya, sehingga diputuskan untuk langsung lanjut ke Polres Parigi Moutong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setibanya di Kantor Polres Parigi Moutong, Terdakwa ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH melapor di penjagaan dengan mengatakan akan melakukan perbaikan jaringan sehingga diperbolehkan untuk masuk ke dalam;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO posisi terjadinya gangguan, namun Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH menjawab tidak ada gangguan tetapi hanya mau ambil rak server. Saksi kembali bertanya siapa pemilik rak server tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH bahwa pemiliknya adalah Telkom;
- Bahwa Saksi bertiga dengan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO masuk menuju ke ruang Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (SI TIK), saat itu tidak ada petugas di sana. kemudian Terdakwa I ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH membuka pintu ruangan tersebut dan di dalamnya ada 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT);
- Bahwa lalu Saksi RAFLI alias YANTO mengeluarkan isi dari lemari tersebut dan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO meminta bantuan kepada Saksi untuk mengangkat lemari tersebut untuk diletakkan di teras ruangan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi RAFLI alias YANTO pamit kepada anggota Polisi yang piket disana, dengan mengatakan bahwa ia adalah teknisi Telkom yang mau mengambil lemari besi tempat penyimpanan radio best henditel (HT), lalu anggota piket tersebut menanyakan lemrai itu punya siapa, yang dijawab oleh Saksi RAFLI alias YANTO bahwa lemari itu adalah milik Telkom, sehingga anggota piket tersebut mengatakan jika ini memang punya Telkom silahkan diambil;
- Bahwa kemudian lemari tersebut Saksi dan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO angkat untuk dinaikkan di mobil, dan ditempatkan di belakang dengan posisi kursi sebelah dilipat, setelah itu kembali ke kantor Telkom Parigi;
- Bahwa setibanya di kantor, Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO menurunkan Saksi, lalu mereka kembali pergi dengan mengatakan ada panggilan perbaikan jaringan sambil membawa mobil operasional yang membawa 1 (satu) buah lemari besi radio best henditel (HT) tersebut;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO kembali ke kantor Telkom Parigi dan Saksi RAFLI alias YANTO memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 sebagai uang operasional Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi II: ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO serta Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI sama-sama bekerja sebagai tenaga teknis di Telkom Parigi;
- Bahwa Saksi RAFLI alias YANTO pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mencari lemari rak server bekas;
- Bahwa hal tersebut disampaikan oleh Saksi RAFLI alias YANTO sehingga Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH kemudian mengajak Saksi RAFLI alias YANTO untuk mengambil 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) di kantor Polres Parigi Moutong pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa sekitar Pukul 10.00 WITA karena ada panggilan perbaikan jaringan di Desa Pelawa maka Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO berangkat terlebih dahulu bersama-sama dengan rekan setim Saksi RAFLI alias YANTO yaitu Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI, dengan menggunakan mobil operasional berupa 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih dengan Nomor Rangka MHKAA1BY1NK005686 dengan Nomor Mesin 1NRG184072, Nopol DN 1459 NZ;
- Bahwa setiba di Desa Pelawa ternyata tuan rumah tujuan tidak ada di tempat sehingga Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO mengajak Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI untuk sama-sama ke Mako Polres Parigi Moutong;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 12.00 WITA Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO berangkat bersama-sama YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI, dan Terdakwa ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH yang mengemudikan mobil operasional berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DN 1459 NZ, sedangkan Terdakwa RAFLI alias YANTO duduk di sebelahnya, dan Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI sendiri duduk di belakang;
- Bahwa setibanya di Kantor Polres Parigi Moutong, Terdakwa ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH melapor di penjagaan dengan mengatakan akan melakukan perbaikan jaringan sehingga diperbolehkan untuk masuk ke dalam;
- Bahwa saat itu Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI sempat bertanya kepada Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO posisi terjadinya gangguan, namun Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH menjawab tidak ada gangguan tetapi hanya mau ambil rak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

server. Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI kembali bertanya siapa pemilik rak server tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH bahwa pemiliknya adalah Telkom;

- Bahwa Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI bertiga dengan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO masuk menuju ke ruang Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (SI TIK), saat itu tidak ada petugas di sana. kemudian Terdakwa I ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH membuka pintu ruangan tersebut dan di dalamnya ada 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT);
- Bahwa lalu Saksi RAFLI alias YANTO mengeluarkan isi dari lemari tersebut dan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO meminta bantuan kepada Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI untuk mengangkat lemari tersebut untuk diletakkan di teras ruangan;
- Bahwa saat itu Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI melihat Saksi RAFLI alias YANTO pamit kepada anggota Polisi yang piket disana, dengan mengatakan bahwa ia adalah teknisi Telkom yang mau mengambil lemari besi tempat penyimpanan radio best henditel (HT), lalu anggota piket tersebut menanyakan lemari itu punya siapa, yang dijawab oleh Saksi RAFLI alias YANTO bahwa lemari itu adalah milik Telkom, sehingga anggota piket tersebut mengatakan jika ini memang punya Telkom silahkan diambil;
- Bahwa kemudian lemari tersebut Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI dan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO angkat untuk dinaikkan di mobil, dan ditempatkan di belakang dengan posisi kursi sebelah dilipat, setelah itu kembali ke kantor Telkom Parigi;
- Bahwa setibanya di kantor, Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO menurunkan Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI, lalu Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO pergi sambil membawa mobil operasional yang membawa 1 (satu) buah lemari besi radio best henditel (HT) tersebut ke tempat rumah Terdakwa ANDI NUR HIDAYAT alias MAS ANDI;
- Bahwa setiba di sana Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO bertemu Terdakwa dan berhasil menjual lemari besi tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO tidak memberikan tanda bukti kepemilikan dan/atau kwitansi saat menjual lemari besi tersebut kepada Terdakwa, dan hanya mengatakan bahwa lemari itu adalah bekas milik Telkom Parigi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa jam kemudian Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO kembali ke kantor Telkom Parigi dan Saksi RAFLI alias YANTO memberikan uang hasil penjualan lemari besi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikatakan Terdakwa II RAFLI alias YANTO sebagai uang operasional untuk Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI;
- Bahwa uang sisanya dipakai untuk membeli bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi dua antara Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO yang habis dipakai untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- **Saksi III: RAFLI alias YANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO serta Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI sama-sama bekerja sebagai tenaga teknisi di Telkom Parigi;
  - Bahwa Saksi RAFLI alias YANTO pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mencarikan lemari rak server bekas;
  - Bahwa hal tersebut disampaikan oleh Saksi RAFLI alias YANTO sehingga Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH kemudian mengajak Saksi RAFLI alias YANTO untuk mengambil 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) di kantor Polres Parigi Moutong pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023;
  - Bahwa sekitar Pukul 10.00 WITA karena ada panggilan perbaikan jaringan di Desa Pelawa maka Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO berangkat terlebih dahulu bersama-sama dengan rekan setim Saksi RAFLI alias YANTO yaitu Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI, dengan menggunakan mobil operasional berupa 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih dengan Nomor Rangka MHKAA1BY1NK005686 dengan Nomor Mesin 1NRG184072, Nopol DN 1459 NZ;
  - Bahwa setiba di Desa Pelawa ternyata tuan rumah tujuan tidak ada di tempat sehingga Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO mengajak Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI untuk sama-sama ke Mako Polres Parigi Moutong;
  - Bahwa selanjutnya pada Pukul 12.00 WITA Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO berangkat bersama-sama YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI, dan Terdakwa ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH yang mengemudikan mobil operasional berupa 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DN 1459 NZ, sedangkan Terdakwa RAFLI alias YANTO duduk di sebelahnya, dan Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI sendiri duduk di belakang;

- Bahwa setibanya di Kantor Polres Parigi Moutong, Terdakwa ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH melapor di penjagaan dengan mengatakan akan melakukan perbaikan jaringan sehingga diperbolehkan untuk masuk ke dalam;
- Bahwa saat itu Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI sempat bertanya kepada Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO posisi terjadinya gangguan, namun Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH menjawab tidak ada gangguan tetapi hanya mau ambil rak server. Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI kembali bertanya siapa pemilik rak server tersebut dan dijawab oleh Terdakwa ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH bahwa pemiliknya adalah Telkom;
- Bahwa Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI bertiga dengan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO masuk menuju ke ruang Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (SI TIK), saat itu tidak ada petugas di sana. kemudian Terdakwa I ABDILLAH I ALIDRUS alias ABDILLAH membuka pintu ruangan tersebut dan di dalamnya ada 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT);
- Bahwa lalu Saksi RAFLI alias YANTO mengeluarkan isi dari lemari tersebut dan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO meminta bantuan kepada Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI untuk mengangkat lemari tersebut untuk diletakkan di teras ruangan;
- Bahwa saat itu Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI melihat Saksi RAFLI alias YANTO pamit kepada anggota Polisi yang piket disana, dengan mengatakan bahwa ia adalah teknisi Telkom yang mau mengambil lemari besi tempat penyimpanan radio best henditel (HT), lalu anggota piket tersebut menanyakan lemari itu punya siapa, yang dijawab oleh Saksi RAFLI alias YANTO bahwa lemari itu adalah milik Telkom, sehingga anggota piket tersebut mengatakan jika ini memang punya Telkom silahkan diambil;
- Bahwa kemudian lemari tersebut Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI dan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO angkat untuk dinaikkan di mobil, dan ditempatkan di belakang dengan posisi kursi sebelah dilipat, setelah itu kembali ke kantor Telkom Parigi;
- Bahwa setibanya di kantor, Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO menurunkan Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI, lalu Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO pergi sambil membawa mobil operasional yang membawa 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah lemari besi radio best henditel (HT) tersebut ke tempat rumah Terdakwa ANDI NUR HIDAYAT alias MAS ANDI;

- Bahwa setiba di sana Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO bertemu Terdakwa dan berhasil menjual lemari besi tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO tidak memberikan tanda bukti kepemilikan dan/atau kwitansi saat menjual lemari besi tersebut kepada Terdakwa, dan hanya mengatakan bahwa lemari itu adalah bekas milik Telkom Parigi;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO kembali ke kantor Telkom Parigi dan Saksi RAFLI alias YANTO memberikan uang hasil penjualan lemari besi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikatakan Terdakwa II RAFLI alias YANTO sebagai uang operasional untuk Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI;
- Bahwa uang sisanya dipakai untuk membeli bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi dua antara Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO yang habis dipakai untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan saksi-saksi yang diberikan di hadapa Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi IV: ARDIANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Polres Parigi Moutong;
  - Bahwa adapun tindak pidana pencurian 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekitar Pukul 13.00 WITA, bertempat di Mako Polres Parigi Moutong di Ruang Saksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (SI TIK);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya nama pelakunya namun yang Saksi ketahui pelakunya adalah pekerja teknisi pemasangan Indihome;
  - Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana para pelaku mengambil 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) tersebut, namun pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 19.30 WITA, ketika Saksi sampai di ruangan SI TIK Polres Parigi Moutong Saksi mendapat lemari tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi sempat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakannya kepada teman Saksi, yakni Saksi RAKA namun Saksi RAKA juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa harga 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) tersebut, namun lemari itu berasal dari pengadaan barang Divisi TIK Mabes Polri untuk jajaran Polres Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh SI TIK Polres Parigi Moutong atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi V: I NYOMAN RAKA ARDIWAN alias RAKA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA bertempat di Mako Polres Parigi Moutong di Ruangan Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (SI TIK), telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) yang dilakukan oleh para pelaku
- Bahwa Saksi pada mulanya tidak mengetahui kejadian tersebut, sampai pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, Saksi masuk ke ruangan SI TIK Polres Parigi Moutong untuk memasang alat *soud system* untuk persiapan apel pagi dan Saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi sempat ditanyai oleh Kasi TIK yaitu Saksi ARDIANTO di mana 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) dan Saksi menjawabnya bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa harga 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) tersebut, namun lemari itu berasal dari pengadaan barang Divisi TIK Mabes Polri untuk jajaran Polres Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh SI TIK Polres Parigi Moutong atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi VI: AGUSTINUS ENDI DARMAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Parigi Moutong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekitar Pukul 13.00 WITA bertempat di Mako Polres Parigi Moutong di Ruangan Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (SI TIK), telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) milik Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (SI TIK) Polres Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku mengambilnya, namun pada saat itu salah satu pelaku sempat mengaku kepada Saksi yang sedang piket di Mako Polres Parigi Moutong bahwa mereka adalah Teknisi Telkom yang mau mengambil lemari besi;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa pemilik lemari besi tersebut, yang dijawab oleh salah seorang Terdakwa sebagai milik Telkom, lalu Saksi berkata bahwa ia akan mau cek ke petugas yang piket dulu dan kemudian setelah beberapa menit kemudian Saksi mengatakan bahwa tidak ada yang piket dan kalau itu memang barang milik Telkom silahkan diambil, tapi Saksi tidak berani bertanggung jawab jadi kalau mau ambil silahkan melapor ke penjagaan;
- Bahwa saat itu lemari besi tersebut sudah berada di luar ruang SI TIK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) tersebut, karena barang tersebut adalah bantuan dari mabes polri untuk Polres Parigi Moutong Polda Sulawesi Tengah, namun sepengetahuan Saksi adapun kerugian yang dialami oleh SI TIK Polres Parigi Moutong atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi VII: FAJAR FALAHUDIN alias FAJAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Manajer Operasional Telkom untuk wilayah Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO sebagai tenaga teknisi bawahan Saksi di Telkom Parigi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO untuk mengambil 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT) di kantor Polres Parigi Moutong pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih dengan Nomor Rangka MHKAA1BY1NK005686 dengan Nomor Mesin 1NRG184072, Nopol DN 1459 NZ, adalah milik PT GRAHA SARANA DUTA yang disewakan ke Telkom sebagai mobil operasional Telkom Parigi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau saksi yang bersifat meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi RAFLI alias YANTO karena sebelumnya Saksi RAFLI alias YANTO pernah memasang instalasi jaringan Indihome di rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian, Terdakwa sempat minta tolong kepada Saksi RAFLI alias YANTO untuk dicarikan lemari rak server bekas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, sekitar siang hari Saksi RAFLI alias YANTO mengirimkan foto 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Best Henditel (HT) kepada Terdakwa, kemudian Saksi RAFLI alias YANTO mengirim *chat* yang isinya: *"Ini Mas, gambar lemarinya."* Kemudian Terdakwa membalas: *"Kapan diantar?"* Lalu Saksi RAFLI alias YANTO membalas: *"Hari ini sekalian saya ada kerjaan juga di Sausu."* Kemudian Saksi membalas: *"Ok, siap ditunggu."*;
- Bahwa sekira Pukul 15.00 WITA Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO tiba di rumah Terdakwa di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nomor Polisi DN 1459 NZ dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Radio Best Henditel (HT)
- Bahwa kemudian Saksi RAFLI alias YANTO berkata: *"Mas, ini saya bawa lemari server,"* kemudian Terdakwa menanyakan harga barang tersebut, lalu Saksi RAFLI alias YANTO menjawab: *"Harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mas,"* kemudian Terdakwa menjawab: *"Gak usah saja, saya pakai rak lama saja,"* kemudian Saksi RAFLI alias YANTO berkata: *"Sudah ambil saja Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)";*
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Best Henditel (HT) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, yang mana menurut Terdakwa harga tersebut sangat murah dibanding harga normalnya, yaitu sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di toko *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat kwitansi tanda bukti jual beli 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Best Henditel (HT) dari Telkom;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan transaksi, Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH hanya menjelaskan jika 1 (satu) unit lemari besi tersebut adalah milik Telkom akan tetapi tidak ada surat-surat kepemilikan yang disertakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih dengan Nomor Rangka MHKAA1BY1NK005686 dengan Nomor Mesin 1NRG184072, DN 1459NZ, beserta dengan 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah kunci mobilnya, yang diakui dan dikenali para Saksi dan Terdakwa sebagai kendaraan milik PT GRAHA SARANA DUTA yang disewakan ke Telkom Parigi sebagai mobil operasional dari Telkom Parigi;
- 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan radio Best Henditel (HT), diakui dan dikenali para Saksi dan Terdakwa sebagai milik Polres Parigi Moutong yang dijual Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO kepada Terdakwa;
- uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang diakui dan dikenali para Saksi sebagai hasil dari penjualan 1 (satu) unit lemari besi yang diberikan oleh Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO kepada Saksi YODI BERTI NEHEMIA SEKOH alias YODI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, kira-kira Pukul 13.00 WITA, Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO telah berhasil mengambil 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan radio Best Henditel (HT) milik Polres Parigi Moutong yang berada di ruangan SI TIK Polres Parigi Moutong;
2. Bahwa benar kemudian lemari besi tersebut dijual oleh Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa;
3. Bahwa benar Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO tidak pernah meminta ijin kepada Polres Parigi Moutong untuk mengambil 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan radio Best Henditel (HT), dan tujuan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO mengambilnya adalah untuk dijual kepada Terdakwa dan hasilnya dipakai sendiri oleh Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat kwitansi tanda bukti jual beli 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Best Henditel (HT) dari Telkom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda*";
3. Unsur "*yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang unsur "*barang siapa*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui baik oleh Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang-orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

## Ad.2. Tentang unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang termasuk sebagai salah satu perbuatan berikut: *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan angka 2 terbukti pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, kira-kira Pukul 13.00 WITA, Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO telah berhasil mengambil 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan radio Best Henditel (HT) milik Polres Parigi Moutong yang berada di ruangan SI TIK Polres Parigi Moutong. Kemudian lemari besi tersebut dijual oleh Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 terbukti Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO tidak pernah meminta izin kepada Polres Parigi Moutong untuk mengambil 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan radio Best Henditel (HT), dan tujuan Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO mengambilnya adalah untuk dijual kepada Terdakwa dan hasilnya dipakai sendiri oleh Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa terdapat suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa *membeli suatu benda*, yaitu 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan radio Best Henditel (HT) dari Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO;

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Tentang unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa perihal unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, adalah Terdakwa haruslah mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa lemari besi yang dibelinya itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dari angka 4 terbukti Terdakwa tidak mendapat kwitansi tanda bukti jual beli 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan Best Henditel (HT) dari Telkom;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai dengan rendahnya nilai beli lemari besi tersebut yang tidak disertai adanya tanda terima dan atau tanda bukti kepemilikan dan atau kuitansi dari Telkom Parigi, sehingga Terdakwa haruslah dapat menduga bahwa lemari besi yang dibelinya itu adalah hasil dari kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah sah terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penadahan*”, dan dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*”, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

## KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Polres Parigi Moutong, serta meresahkan masyarakat;

## KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda namun telah memiliki tanggungan untuk menghidupi orang tua dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Terdakwa RAFLI alias YANTO, sehingga adalah sepatutnya dipergunakan dan diputus dalam perkara atas nama para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI NUR HIDAYAT alias MAS ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor rangka MHKAA1BY1NK005686 dengan nomor mesin 1NRG184072, DN 1459 NZ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Avanza warna putih dengan nomor rangka MHKAA1BY1NK005686 dengan nomor mesin 1NRG184072, DN 1459 NZ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Avanza warna putih dengan nomor rangka MHKAA1BY1NK005686 dengan nomor mesin 1NRG184072, DN 1459 NZ;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit lemari besi tempat penyimpanan radio best henditel (HT);

Digunakan dan diputus dalam perkara lain a.n. Saksi ABDILLAH ALIDRUS alias ABDILLAH dan Saksi RAFLI alias YANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari SENIN, tanggal 17 APRIL 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan NI MADE SUDIARJANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

**R. HERU SANTOSO, S.H.**

**ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**NI MADE SUDIARJANI, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)